



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 114 /KEP/HK/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS DIKTUM KESATU
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 32/KEP/HK/2013 TENTANG BADAN AKREDITASI PROVINSI
SEKOLAH/MADRASAH TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERIODE TAHUN 2013-2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2013-2017 telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 32/KEP/HK/2013;
 - b. bahwa sesuai Surat Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Nomor : 050/BAN-SM/LL/II/2017, perihal Perpanjangan Masa Jabatan BAP-S/M Nusa Tenggara Timur, maka Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 32/KEP/HK/2013 tentang Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2013-2017 perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Diktum KESATU Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 32/KEP/HK/2013 tentang Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2013-2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;

Memperhatikan : Surat Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Nomor : 050/BAN-SM/LL/II/2017, perihal Perpanjangan Masa Jabatan BAP-S/M Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


KESATU : Perubahan Atas Diktum KESATU Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 32/KEP/HK/2013 tentang Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2013-2017.

KEDUA : Diktum KESATU dari Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 32/KEP/HK/2013 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diubah menjadi Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2013-2017 diperpanjang masa baktinya sampai dengan akhir Februari 2018.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 21 APRIL 2017

M GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud Republik Indonesia di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kemendikbud Republik Indonesia di Jakarta;
6. Kepala Balitbang Kemendikbud Republik Indonesia di Jakarta;
7. Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Republik Indonesia di Jakarta;
8. Ketua DPRD Provinsi NTT di Kupang;
9. Para Bupati/Walikota se Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
10. Inspektur Daerah Provinsi NTT di Kupang;
11. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT di Kupang;
12. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi NTT di Kupang;
13. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota se Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
14. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi NTT di Kupang;
15. Anggota Badan Akreditasi Provinsi NTT masing-masing di Tempat. ✓